



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Yusri Randu Panggilan Yusri;
Tempat lahir : Muaro Bungo;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Ilie, Jorong Guguk Padusi, Nagari Guguk Sarai, Kec. IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Elfia Winda, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Elfia Winda S.H. & Partner yang beralamat kantor di HO III Indarung, Jalan Semangka nomor 262 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 10/SK/Pid/2019/PN Slk;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 127/PID SUS/2019/PT PDG. tanggal 10 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2019 Nomor Register Perkara PDM-21/N.3.15/Ep.3/06/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Yusri Randu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019 bertempat di Jorong Guguk Padusi Nagari Guguk Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan

Hal 1 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam “masa tenang” terdakwa menghubungi saksi Surpikardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta saksi untuk datang ke rumah terdakwa yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok
- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama terdakwa yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada saksi Surpikardi
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang dan kartu nama tersebut saksi Surpikardi tersebut dan meminta saksi Surpikardi menyerahkannya kepada masyarakat pemilih agar mereka memilih terdakwa dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa oleh saksi Surpikardi, uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut dibagikan kepada kepada masyarakat pemilih, diantaranya kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta mereka untuk memilih terdakwa pada pemilihan umum tahun 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Yusri Randu pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2019 bertempat di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 April 2019 yang menurut Undang-undang termasuk dalam “masa tenang” terdakwa menghubungi saksi Surpikardi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui telephone dan meminta saksi untuk datang ke rumah

Hal 2 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang berada di Jorong Guguak Padusi Nagari Guguak Sarai Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok

- Bahwa saat berada di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kartu nama caleg atas nama terdakwa yang juga berisi nama dan no. Urut partai sebanyak 60 (enam) puluh lembar kepada saksi Surpikardi
- Bahwa uang dan kartu nama yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Surpikardi tersebut diperuntukkan bagi pemilih dengan maksud agar mereka memilih terdakwa dalam pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
- Bahwa oleh saksi Surpikardi, uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut dibagikan kepada masyarakat pemilih, diantaranya kepada saksi Samsunir, saksi Ernawilis dan saksi Zulman Hendra masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama atas nama terdakwa dan meminta mereka untuk memilih terdakwa pada pemilihan umum tahun 2019

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2019 Nomor Register Perkara PDM-21/N.3.15/Ep.3/06/2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1.Menyatakan Terdakwa **YUSRI RANDU Pgl. YUSRI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pada masa tenang memberikan uang sebagai imbalan kepada pemilih secara tidak langsung**" sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUSRI RANDU Pgl. YUSRI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **1 (satu) bulan kurungan**

3. Menetapkan barang bukti berupa

- Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU
- 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2

Digunakan dalam perkara atas nama SURPIKARDI

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Dua ribu rupiah).

Hal 3 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 523 ayat (2) Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017.
3. Membebaskan Terdakwa dalam perkara ini.

Atau setidaknya

- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusri Randu Panggilan Yusri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang kepada pemilih secara tidak langsung” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Kartu Nama Caleg atas nama YUSRI RANDU;
 - 15 (lima belas) lembar Kartu Nama Caleg DPRD Kabupaten Solok atas nama Yusri Randu dari Partai PAN Dapil 1 No.2;Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Surpikardi Panggilan Isur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal 4 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada

tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2019/PN Slk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 3 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok tanggal 5 Juli 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 1 Juli 2019 telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Solok, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya keberatan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim lebih rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi caleg lainnya yang mana perbuatan Terdakwa yang memberikan sejumlah uang kepada pemilih untuk memilih caleg tertentu merupakan perbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) yang dapat membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin tidak berkualitas.
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.

Hal 5 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terdakwa sejatinya menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya. Dan sebaliknya Terbanding juga tidak sependapat dengan Putusan *Judex Factie*, karena Terbanding tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan maupun tuntutan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, Putusan *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum atau telah melanggar hukum atau telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana yang seharusnya menurut undang-undang, kebenaran dan juga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
0. *Judex Factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
Bahwa Terbanding keberatan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, fakta-fakta hukum tersebut tidak sepenuhnya dijadikan pertimbangan oleh *judex factie*, baik keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, maupun saksi-saksi *a de charge* yang Terbanding/Terdakwa hadirkan;
3. Bahwa sebagaimana dakwaan Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan unsur-unsur yang diuraikan oleh *Judex Factie* dalam putusannya sejatinya tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Secara *de facto* unsur-unsur Pasal 523 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidaklah terbukti,
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 26 Juni 2019, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana pemilu yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum "Setiap peserta pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang memberikan

Hal 6 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id memilih secara tidak langsung sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 26 Juni 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 523 ayat 2 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Slk., tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah):

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H. H. Taswir, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiati S., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Leliwaty, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Taswir, S.H., M.H.,

Hal 7 dari 7 Hal. Putusan pidana Nomor 127/PID.SUS/2019/PT PDG.



Disclaimer